

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10**

## **AKUNTANSI KEWAJIBAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

#### **Ruang Lingkup**

2. ***Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.***
3. ***Pernyataan kebijakan ini mengatur :***
  - (a) ***Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.***
  - (b) ***Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.***
  - (c) ***Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.***
  - (d) ***Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.***
  - (e) ***Huruf (b), (c), dan (d) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.***

Transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman dapat terjadi karena peristiwa antara lain: pengalihan utang menjadi penyertaan modal pada kekayaan daerah yang dipisahkan, penjadwalan kembali periode pembayaran utang, penurunan suku bunga, penurunan pokok pinjaman.

4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :
  - (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontijensi.
  - (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.
  - (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b).
  - (d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

## **DEFINISI**

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
6. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
  - penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional
  - perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
  - kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya
  - kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

## **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

7. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

## **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
9. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :
  - a). Utang Taspen
  - b). Utang Askes
  - c). Utang PPh Pusat
  - d). Utang PPN Pusat
  - e). Utang Taperum
  - f). Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

**10. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

Contoh Kasus 1 :

Pemerintah daerah Gunungkidul pada tanggal 15 Desember telah memotong pajak penghasilan PPh 21 dari honor pegawai yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp200 jt.

Jurnal untuk mengakui utang PPh ps 21:

SKPD	PPKD
31 Desember 20x0 Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 200 jt Cr. Utang PFK - Utang PPh ps 21 Rp 200 jt  (untuk mencatat pengakuan utang pihak ke-3 potongan PPh pasal 21)	Tidak ada jurnal

Contoh Kasus 2 :

- o Pada bulan November 20x0, Pemkab Gunungkidul memungut iuran Askes, tabungan perumahan, Pajak Penghasilan atas Gaji dari pegawai Pemkab tersebut sebesar Rp 32 juta, Pada 31 Desember 20x0, diketahui jumlah pungutan yang telah disetor ke PT Askes, Taperum dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebesar Rp 28 juta.
- o Atas transaksi tersebut, Pemkab Gunungkidul seharusnya menyetor jumlah PFK (iuran Askes, Tabungan Perumahan dan Pajak Penghasilan) sebesar yang dipungut yaitu Rp 32 Juta. Karena jumlah yang disetor hanya sebesar Rp 28 juta, maka Pemkab Gunungkidul harus mencatat Utang PFK di Neraca Per 31 Desember 20x0 sebesar Rp 4 Juta.

SKPD	PPKD
Tidak Ada jurnal	31 Desember 20x0 Dr. Kas di Kasda Rp.4 jt Cr. Utang PFK - Iuran Askes Rp. 1 jt Cr. Utang PFK - Taperum Rp. 2 jt Cr. Utang PFK - Utang PPh ps 21 Rp. 1 jt  (untuk mencatat pengakuan utang pihak ke-3 yaitu iuran Askes, Taperum, potongan PPh pasal 21)

11. Utang Bunga, terdiri dari :

- a). Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
- b). Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
- c). Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
- d). Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
- e). Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya

f). Utang Bunga Luar Negeri

**12. Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.**

Contoh Kasus :

Pada tanggal 2 Januari 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai utang pada Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp. 1M, dengan jangka waktu 5 tahun, bunga 12% per tahun. Pada 31 Desember 20x0 pemerintah Kabupaten Gunungkidul punya utang bunga sebesar Rp 1 M x 12% = Rp 120jt.

Jurnal untuk mengakui utang bunga:

SKPD	PPKD
Tidak Ada Jurnal	31 Desember 20x0 Dr. EDL - Dana Tersedia Utk Utang Bunga Rp.120 jt Cr. Utang Jangka Pendek - Utang Bunga Rp.120jt  (untuk mencatat pengakuan atas utang bunga yang telah terjadi sejak tanggal 2 Januari 20x0 sampai dengan 31 Desember 20x0)

14. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

15. Utang Pajak, terdiri dari :

- a). Utang Pemotongan Pajak Penghasilan
- b). Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

16. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :

- a). Utang Bank
- b). Utang Obligasi
- c). Utang Pemerintah Pusat
- d). Utang Pemerintah Provinsi
- e). Utang Pemerintah Kabupaten / Kota

**17. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian**

***utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.***

Contoh kasus 1: Untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tanpa bunga.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Juli 20x0 meminjam kepada Pemerintah Kota Yogyakarta uang sebesar Rp. 150 juta, yang akan dibayar dengan cara diangsur selama 3 tahun, setiap tanggal 15 Juli, dimulai pada tahun 20x1.

Jurnal:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>15 Juli 20x0:</b></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.150 jt            Cr. Penerimaan Pembiayaan utang jk Panjang Rp.150 jt            (untuk mencatat pengakuan penerimaan pembiayaan dari pinjaman jangka panjang)</p> <p><b>15 Juli 20x0:</b></p> <p>Dr. Ekuitas Dana Investasi - Dana yg Rp.150 jt            hrs disediakan utk pembayaran Utang Jk. Panjang            Cr. Utang Jangka Panjang Rp.150 jt            (untuk mencatat pengakuan utang jangka panjang)</p> <p><b>31 Desember 20x0</b></p> <p>Dr. Ekuitas Dana Lancar - Dana yang hrs Rp.50 jt            Disediakan utk pembayaran utang Jk. Pendek            Cr. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang Rp.50 jt            (untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan sebesar 1/3 x Rp. 150 jt = Rp.50 jt)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b>31 Desember 20x0:</b></p> <p>Dr. Utang jangka panjang Rp.50 jt            Cr. EDI - Dana yg hrs Disediakan utk Rp.50 jt            pembayaran Utang Jangka Panjang</p> <p>(untuk mencatat pengurangan utang jangka panjang yang direklasifikasi menjadi bagian lancar utang jangka panjang)</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x1;</b></p> <p>Dr. Bagian Lancar Utang Jk. Pjg Rp. 50 jt            Cr. EDL - Dana yg hrs Disediakan utk Rp. 50jt            Pembyr Utg Jk. Pendek</p> <p>(Untuk mencatat pembalikan bagian lancar utang jangka panjang pada awal tahun 20x1)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x1:</b></p> <p>Dr. Ekuitas Dana - Dana yang harus Rp.50 jt            Disediakan utk pembyr Utang Jk Panjang            Cr. Utang jangka panjang Rp.50 jt</p> <p>(untuk mencatat pembalikan utang jangka panjang pada awal tahun 20X1)</p>

Untuk mencatat pelunasan utang angsuran pertama pada tanggal 15 Juli 20x1 jurnalnya:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>15 Juli 20x1:</b></p> <p>Dr. Pengeluaran pembiayaan - pokok Rp.50 jt utang jangka panjang Cr. Kas di Kasda Rp.50 jt</p> <p>(untuk mencatat pelunasan utang angsuran yang pertama atas utang jangka panjang sebesar <math>1/3 \times \text{Rp. } 150 \text{ jt} = \text{Rp.}50 \text{ jt}</math>).</p>
	<p><b>15 Juli 20x1</b></p> <p>Dr. Utang Jangka Panjang Rp.50 jt Cr. EDI – Dana yg hrs disediakan utk pembayaran Utang Jk Panjang Rp.50 jt</p> <p>(untuk mencatat pelunasan angsuran yang pertama dari utang jangka panjang sebesar <math>1/3 \times \text{Rp. } 150 \text{ jt} = \text{Rp. } 50 \text{ jt}</math>)</p>

Catatan: Pada saat pelunasan yang berkurang adalah pos Utang Jangka Panjang, dan bukan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Contoh Kasus 2 :

Pada tanggal 2 Januari 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai utang pada BPD DIY sebesar Rp. 1M dengan jangka waktu 5 tahun, bunga 12% per tahun. Pada 31 Desember 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul punya utang bunga sebesar  $\text{Rp } 1 \text{ M} \times 12\% = \text{Rp } 120 \text{ jt}$ . Angsuran pertama pokok pinjaman dibayarkan pada tanggal 2 Januari 20x1 sebesar Rp 200 jt

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x0:</b></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.IM Cr. Penerimaan Pembiayaan - Utang Jangka Panjang Rp.IM</p> <p>(untuk mencatat pengakuan penerimaan pembiayaan dari pinjaman jangka panjang)</p>
	<p><b>2 Januari 20x0:</b></p> <p>Dr. EDI - Dana yg hrs disediakan utk pembayaran Rp.IM Utang Jangka Panjang Cr. Utang Jangka Panjang Rp. 1M</p> <p>(untuk mencatat pengakuan utang jangka panjang)</p>
	<p><b>31 Desember 20x0</b></p> <p>Dr. EDL - Dana yg hrs Disediakan utk pembayaran Rp. 200jt Utang Jangka Pendek Cr. Bagian Lancar Utang Jk Panjang Rp.200 jt</p> <p>(untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan sebesar Rp.200jt)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b>31 Desember 20x0:</b></p> <p>Dr. Utang jangka panjang Rp.200 jt Cr. EDI – Dana yg hrs Disediakan utk pembayaran Utang Jangka Panjang Rp.200 jt</p>

	(untuk mencatat pengurangan utang Jangka panjang yang direklasifikasi menjadi bagian lancar utang jangka panjang)
	Dr. EDL - Dana yg disediakan utk pembayaran utang jk pendek bunga Rp.120 jt Cr. Utang Bunga – Jangka Pendek Rp.120 jt (untuk mencatat pengakuan utang <u>bunga Jangka pendek</u> )

**Jurnal** untuk mengakui bagian lancar utang jangka panjang:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>31 Desember 20x0</b></p> Dr. Utang Jangka Panjang Rp. 200 jt Cr. EDI - Dana Tersedia Untuk Utang Jangka Panjang Rp. 200 jt Dr. EDL - Dana Tersedia Untuk Utang Jangka Pendek Rp. 200 jt Cr. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp. 200 jt  (untuk mencatat reklasifikasi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek)

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20X1:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x1:</b></p> Dr. Bagian Lancar Utang Jk Panjang Rp. 200 jt Cr. EDL - Dana yg hrs disediakan utk pembayaran Utang Jk Pendek Rp. 200jt (Untuk mencatat pembalikan bagian lancar utang jangka panjang pada awal tahun 20x1)
Tidak ada jurnal	<p><b>Januari 20x1:</b></p> Dr. EDI - Dana yg hrs disediakan utk pembayaran Utang Jk Panjang Rp. 200 jt Cr. Utang jangka panjang Rp. 200 jt  (untuk mencatat pembalikan utang jangka panjang pada awal tahun 20x1)  Dr. Utang Bunga -Jangka Pendek Rp. 120 jt Cr. EDL - Dana yang disediakan Rp. 120 jt  Untuk pembayaran utang jangka Pendek - Bunga (untuk mencatat pembalikan utang bunga pada awal tahun 20X1)

Untuk mencatat pelunasan utang angsuran pertama pada tanggal 2 Januari 20x1 jurnalnya:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x1:</b></p> Dr. Pengeluaran pembiayaan - pokok utang jangka panjang Rp.200jt Cr. Kas di Kasda Rp.200jt (untuk mencatat pelunasan utang angsuran yang pertama atas utang jangka panjang sebesar Rp.200jt).

	<p><b>2 Januari 20x1</b>  Dr. Utang Jangka Panjang Rp.200 jt  Cr. EDI - Dana Yg hrs Disediakan utk pembayaran Utang jk Panjang Rp.200 jt  (untuk mencatat pelunasan angsuran yang pertama dari utang jangka panjang sebesar Rp. 200 jt)</p>
--	---

Catatan: Pada saat pelunasan yang berkurang adalah pos Utang Jangka Panjang, dan bukan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>2 Januari 20x1:</b>  Dr. Belanja Bunga Rp. 120 jt  Cr. Kas di Kasda Rp. 120 jt  (untuk mencatat biaya bunga angsuran yang pertama atas utang jangka panjang sebesar Rp. 120 jt).</p>

18. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :
- Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
  - Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak Ketiga
  - Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

### Utang Jangka Pendek Lainnya

19. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
20. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

### Pengakuan Utang PFK

21. ***Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.***
22. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus



berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

### **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

23. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
24. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
25. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
  - (a) Utang Dalam Negeri;
  - (b) Utang Luar Negeri
26. Utang Dalam Negeri, terdiri dari :
  - a). Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
  - b). Utang Dalam Negeri – Obligasi
  - c). Utang Pemerintah Pusat
  - d). Utang Pemerintah Provinsi
  - e). Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
27. Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

### **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

**28. *Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.***

#### Contoh Kasus :

Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman pada umumnya berjangka panjang, artinya periode pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 20 Februari 20x0 menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 1 Milyard yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No.123/bbb/08/20x0.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p>20 Feb 20x0</p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.1 M</p> <p>Cr. Penerimaan Pembiayaan Rp.1 M</p> <p>- Utang Jangka Panjang</p> <p>(untuk mencatat pengakuan penerimaan pembiayaan dari pinjaman jangka panjang)</p>

29. Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

### PENGUKURAN KEWAJIBAN

30. ***Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral (BI) pada tanggal neraca.***

31. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

### PENILAIAN KEWAJIBAN

32. Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- (1) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
- (2) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

### **Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)**

33. Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

- 34. Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.**
35. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

#### **Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

36. Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah daerah.
37. Utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
- 38. Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.**

Nilai pari adalah identik dengan nilai nominal, yaitu jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Diskonto bisa terjadi bila bunga nominal lebih kecil dari bunga pasar, sebaliknya bisa terjadi bila bunga nominal lebih besar dari bunga pasar. Bila bunga nominal

sama dengan bunga pasar harga jual obligasi sama dengan nilai pari atau nominal (tanpa ada DISKONTO atau PREMIUM).

Bunga Nominal < Bunga pasar → terdapat diskonto (*discount*)

Bunga Nominal > Bunga Pasar → terdapat premium

Bunga Nominal = Bunga Pasar → harga jual obligasi = nilai nominal (tidak ada diskonto atau premium)

Penjelasan untuk utang bunga obligasi yang dikeluarkan oleh Pemda. Bila Pemda mengeluarkan surat utang daerah dalam bentuk obligasi, maka pemda berkewajiban membayar bunga dan pokoknya sesuai dengan perjanjian dengan investor (pemegang obligasi).

39. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
40. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

#### **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO**

41. ***Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
42. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
43. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## TUNGGAKAN

- 44. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**
45. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
46. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
47. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

## RESTRUKTURISASI UTANG

- 48. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.**

Restrukturisasi utang artinya mengubah persyaratan utang tersebut. Misalnya perubahan pada jangka waktu (*rescheduling*), perubahan tingkat bunga yang ditetapkan, pelunasan utang dengan aset (tanah, surat berharga, dan lainnya), menurunkan nilai nominal utang. Perubahan ini semua harus ada kesepakatan antara debitur (Pemerintah Daerah) dan Kreditur (misalnya Bank atau pihak pemberi pinjaman kepada pemda).

49. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah

pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontijen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

50. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
51. ***Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
52. ***Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.***

Berbeda dengan paragraf 51, dimana penurunan nilai tercatat utang akibat dari restrukturisasi utang sudah dapat ditentukan, sedangkan untuk paragraf 52 ini penurunan nilai tercatat utang akibat dari restrukturisasi utang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Oleh karena itu, tidak boleh diakui karena masih kontinjensi (tidak pasti). Jadi dari transaksi ini tidak ada jurnal.

53. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

### **Penghapusan Utang**

54. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

55. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
56. ***Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 51 berlaku.***
57. ***Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 51, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.***
58. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
  - nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
59. Penilaian kembali aset pada paragraf 57 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH**

60. ***Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:***
- (a) bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;***
  - (b) amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;***
  - (c) amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya;***
  - (d) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.***

- 61. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.**
62. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 63.
63. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
- 64. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.**

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 65. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**
- 66. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.**
67. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk



setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

- 68. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.**
- 69. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:**
- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.**
  - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.**
  - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.**
  - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.**
  - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:**
    - 1. pengurangan pinjaman;**
    - 2. modifikasi persyaratan utang;**
    - 3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;**
    - 4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;**
    - 5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan**
    - 6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.**
  - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.**
  - g. Biaya pinjaman:**
    - 1. perlakuan biaya pinjaman;**
    - 2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan**
    - 3. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.**